

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI
SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Sri Indrayani
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus , S.H.,M.H
Pembimbing II : Ferawati , S.H.,M.H
Alamat: Jl. Kali Putih No 18, Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
Email : Indrayaniani25@gmail.com/ Telepon : 0822 8309 3478

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation and the next generation of development, that is, the generation prepared as subjects for implementing sustainable development and holding the future control of a country, Indonesia is no exception. The protection of Indonesian children means protecting the potential of human resources and building a just and prosperous human being, spiritual material based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Provision of protection for children as victims of sexual exploitation is to provide security from threats posed by perpetrators or other syndicates and get guidance on the mentality that has been corrupted by the perpetrators. For this reason, the role of the government is needed to prevent and eradicate the crime of sexual exploitation, so that no Indonesian children will be victims of the crime.

This type of research can be classified as sociological, because in this study the authors directly conducted research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru City Police Department, while the population and sample were all parties related to the problem examined in this study, the data source used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with observation, interviews, and literature study.

From the results of the study it can be concluded that the rights of children as victims have not been fully fulfilled, in the application of providing legal protection given to children as victims of sexual exploitation there are obstacles or obstacles.

Keywords : Protection-Child-Criminal Acts of Sexual Exploitation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang telah termuat dalam Konstitusi Negara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita pembangunan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berkreasi, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.²

Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindak pidana eksploitasi, baik secara ekonomi maupun secara seksual. Hal tersebut telah termaktub secara jelas pada aturan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Dewasa ini, tindak pidana eksploitasi semakin marak di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dengan banyaknya anak-anak yang melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dikenal oleh penerus bangsa kita ini, yaitu eksploitasi seksual. Dimana anak-anak yang harusnya dapat menikmati masa pertumbuhannya dengan melakukan hal-hal yang positif demi perkembangan mental dan fisiknya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi.⁴

Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru juga cukup tinggi. Kasubnit Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, IPDA Holder Situmorang SH menjelaskan, salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018 di salah satu hotel berbintang yang berada di jalan Jenderal Sudirman. Dalam kasus ini terdapat 4 orang pelaku dengan rincian 1 orang mucikari DD (19 tahun), dan 3 orang pengguna jasa. Korban nya terdiri dari 3 orang anak, D (18 tahun), A (15 tahun), dan V (14 tahun).⁵

Tabel I.1
Jumlah Kasus Eksploitasi seksual Anak di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Anak yang dieksploitasi seksual
1	2016	2 orang
2	2017	2 orang
3	2018	4 orang
Jumlah		8 orang

Sumber Data :Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus yang menjadi korban eksploitasi seksual semakin tahun semakin meningkat. Selain data yang didapat dari pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, adapun data yang dihimpun oleh Progressia 2005, prevalensi atau kecenderungan peningkatan korban seks komersial korban perdagangan orang berkisar

¹ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andriksmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 9-10.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 34.

³ Ruslan Renggono, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, hlm. 265-266.

⁴ Sholeh Soeaidy Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta: 2001, hlm. 23.

⁵ Wawancara dengan Bapak IPDA Holder Situmorang SH selaku Kasubnit Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis 12 September 2019, Bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

antara 130.000-240.000 orang. Dan masih banyak ditemukan perdagangan seks di hotel-hotel Kota Pekanbaru, dimana kebanyakan dari mereka berusia 14-17 tahun.⁶ Skala eksploitasi ini akan semakin meningkat dari tahun ke tahun jika tidak ada penanganan yang serius lagi dari pihak yang berkewenangan.⁷

Salah satu penyebab maraknya kasus eksploitasi seksual di Kota Pekanbaru adalah akibat lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak ditambah sistem budaya dimasyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan, baik fisik, seksual, maupun psikologis serta meningkatnya perdagangan orang khususnya anak. Selain itu penyebab terjadinya kasus eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru karena Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi yang berkembang sehingga banyak ditemukan hotel-hotel berbintang dan tempat penginapan lainnya. Anak dianggap objek dari orang dewasa, nilai-nilai seperti inilah yang membuat makin maraknya terjadi kejahatan terhadap anak.⁸

Sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan melayani kepentingan korban, sementara hak-hak korban sering diabaikan.⁹ Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual di Kota Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa korban eksploitasi seksual anak di Kota Pekanbaru harus diberikan perlindungan hukum?
2. Mengapa perlindungan hukum tersebut tidak dapat diberikan kepada korban eksploitasi seksual anak di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seksual di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak dapat diberikannya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait dalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Hak asasi manusia juga bersifat *supralegal*, artinya tidak tergantung pada adanya pada suatu negara atau Undang-Undang Dasar, Kekuasaan pemerintah, bahkan

⁶ Syaifullah Yophi Ardiyanto, “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2010, hlm. 6.

⁷ Michael Plachta, European Migrant Smuggling Centre Launches In The Wake Of Europol Report, International Enforcement Law Reporter, *Jurnal West Law*, Diakses pada tanggal, 11 oktober 2019, pukul 09.10 WIB.

⁸ Zulwisman dan Emilda Firdaus “Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau” *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, I, No. 1. Mei 2017, hlm 47

⁹ Intan Permata Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Riau, Pekanbaru: 2015, hlm. 7.

memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yakni Tuhan.¹⁰

Dasar hak asasi manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Salah satu hak asasi manusia yang bersifat universal penting untuk dilindungi adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk penganiayaan, penyiksaan dan penahanan secara sewenang-wenang.¹¹

Selain itu, substansi hukum yang mengatur tentang konsep hak asasi manusia sesuai dengan konsep Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948. Dalam deklarasi tersebut secara tegas dicantumkan pengertian dan jenis-jenis HAM adalah, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terdapat Pasal-pasal yang mengatur hak anak. Dimulai dari Pasal 59 hingga Pasal 66 yang mencakup mengenai, berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Termasuk berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang dapat membahayakan dirinya.

2. Teori Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan berperan penting.¹³ Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁴ Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan.

Dalam hubungan antar manusia, hukum dalam mencapainya, harus mencerminkan keadilan. Adil pada hakikatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut petunjuk itu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.¹⁶

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

¹⁰ Heri Herdiawanto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 2010, hlm. 64.

¹¹ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberatan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002, hlm. 10.

¹² Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 182.

¹³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Internasa, Jakarta: 2004, hlm. 12.

¹⁴ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 33.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁶ Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1 Agustus, 2010, hlm. 95.

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan ada dua argumentasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yaitu berdasarkan argumen kontak sosial (*social contract argumen*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argumen*). Yang pertama menyatakan bahwa, negara boleh memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Argumen yang kedua menyatakan, bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.¹⁸

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000. hlm. 69.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 2010, hlm 83.

¹⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1980, hlm. 102.

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²²
4. Eksploitasi adalah suatu tindakan memperlakuk individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri.²³
5. Seksual adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²⁴
6. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat.²⁶ Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.²⁷ Sedangkan sifat penelitian ini

²⁰ *Ibid*, hlm. 54.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²² Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²³ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-eksploitasi.html>, diakses, tanggal, 2 Oktober 2019.

²⁴ <https://kbbi.web.id/seksual>, diakses, tanggal, 01 Maret 2019

²⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 58.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 52.

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 162.

adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru. Alasan memilih Kota Pekanbaru karena masih banyak ditemukan anak-anak yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial di hotel-hotel berbintang yang berada di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Sub Unit Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial Kota Pekanbaru).
3. Anak (Korban eksploitasi seksual)

b. Sampel

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode *Purposive Sampling*. Responden untuk Kepala Sub Unit Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menggunakan *Purposive Sampling* adalah penetapan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada

4. Sumber data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dengan para pihak

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :³⁰

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang yaitu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya jurnal hukum, hasil penelitian hukum, hasil karya tulis ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.³¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik pengumpulan data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi beberapa pertanyaan kepada Kepala Sub Unit Judisila Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kepala

²⁸ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 154.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 118.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

³¹ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm.114

Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial).

- c. Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Selain itu, perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan, baik yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian, baik yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup, atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman

ataupun dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.³²

2. Hak-hak Anak sebagai Korban

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas perlindungan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial.³³ Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak telah menjadi dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.³⁴

3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seksual Anak

Ada lima bentuk eksploitasi seksual anak, yaitu prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak, dan perkawinan anak.³⁵

a. Prostitusi anak

Adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan lain.

³² Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung: 1986, hlm. 33.

³³ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm. 35.

³⁴ R. Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta: 2014, hlm 10.

³⁵ Ahmad Sofian, *Op.cit.* hlm. 6.

Industri pelacuran telah menjelma dalam berbagai bentuk, jasa pelayanan seks terjadi tidak hanya di lokalisasi, tetapi diluar lokalisasi juga semakin marak, seperti di tempat SPA, Apartemen, Salon kecantikan, Hotal, Bar, Restoran, dan tempat-tempat tertentu lainnya.

- b. Pornografi anak
Pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak didalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. Eksploitasi anak melalui pornografi dapat terjadi dengan cara, anak-anak dapat ditipu atau dengan menggunakan ancaman kekerasan, paksaan untuk melakukan tindakan seksual.
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual
Proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Perdagangan anak telah menjadi isu penting yang mendapat perhatian dunia internasional. Anak selalu menjadi komoditas untuk diperjual belikan untuk berbagai tujuan dan lebih banyak anak-anak diperjualkan untuk tujuan eksploitasi baik secara fisik maupun seksual.
- d. Wisata seks anak
Eskploitasi seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan ditempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban kebanyakan tidak mengetahui bahwa akan dipekerjakan untuk tujuan eksploitasi, anak-anak selalu menjadi korban dari bujuk rayu, tipuan, adanya ancaman, paksaan, janji untuk mendapatkan uang yang banyak, karena kebanyakan anak-anak dari kalangan bawah yang selalu menjadi korban eksploitasi seksual.
- e. Perkawinan anak atau pernikahan dini
Pernikahan dengan anak, yakni dibawah umur 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban eksploitasi seksual, sebab tujuan menikahi anak tersebut untuk menjadikan anak sebagai objek seks untuk menghasilkan uang atau imbalan lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pentingnya Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban Anak Eksploitasi Seksual di Kota Pekanbaru.

Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Perlindungan anak sebenarnya tidak ada batas, sebab anak merupakan amanah dari sang pencipta kepada orangtuanya. Anak dalam keadaan bagaimanapun kondisi, situasi anak tersebut, orangtua dan keluarga wajib untuk menjaganya dari apapun yang mengancam dan menghambat proses kehidupannya.³⁶

Irma Setyowati Soemitro menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih diputuskan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.³⁷ Anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus menurut hukum, yakni yang diatur didalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak yang sudah menjadi korban eskploitasi seksual harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, hal tersebut dianggap penting karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Menurut Rusmil, mengatakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi seksual, pelecehan, dan penelantaran akan menghadapi risiko: usia yang lebih pendek, kesehatan fisik dan mental yang buruk, masalah pendidikan (termasuk *drop out* dari sekolah), kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak, menjadi gelandangan. Maka dari itu, penting sekali untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagaimana mereka akan menjadi penerus bangsa. Apabila anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual tidak diberikan perlindungan hukum sebagaimana

³⁶ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Op.cit*, hlm. 13.

³⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta: 1990, hlm. 3.

mestinya, maka akan menimbulkan kerugian bagi anak sebagaimana anak memiliki hak nya untuk hidup.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan pada setiap proses peradilan.

Pada Pasal 90 ayat(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun juga diluar lembaga.
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental maupun keselamatan sosial; dan
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Ada empat bentuk terburuk pekerjaan anak yang dicantumkan dalam Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Mengeliminasi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO. Adapun bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :³⁸

1. Semua bentuk perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai perbudakan seperti penjualan dan anak-anak kerja ijon (*debt bondage*) dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau wajib untuk terlibat dalam konflik bersenjata.
2. Penggunaan, penyediaan, dan penawaran anak untuk kegiatan

prostitusi, untuk prostitusi pornografi, atau untuk pertunjukan pornografi.

3. Penggunaan, penyediaa, dan penawaran anak untuk kegiatan terlarang, terutama untuk produksi dan penyeludupan narkotika dan obat-obat psikotropika seperti yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang pada dasarnya dan lingkungannya membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa atau moral anak-anak.

Menurut Resna dan Darmawan, bahwa tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi.³⁹ Penulis dalam hal ini berfokus pada tindak pidana eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak, dan anak harus dilindungi. Jika tidak dilakukan intervensi dengan tepat sesuai dengan lamanya anak mengalami eksploitasi, kemudian mengembalikan ke keluarga, maka anak akan kembali ditemukan sebagai korban ataupun bisa menjadi pelaku.

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana mendasarkan pada 2 model :⁴⁰

1. Model Hak-hak Prosedural (*The Produral Rights Model*), penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.
2. Model Pelayanan (*The Services Model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya.

Berdasarkan informasi dari Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak yaitu ibu Hj. Irin Irsanti. S.Pi mengatakan yang melatarbelakangi tindak pidana eksploitasi

³⁹ *Ibid*, hlm. 71

⁴⁰ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2007, hlm. 85.

³⁸ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Nuasa, Bandung: 2007, hlm. 85.

seksual yang terjadi di wilayah hukum Kota Pekanbaru salah satunya dikarenakan oleh faktor ekonomi, dimana salah satu contoh kasus yang terjadi dilakukan oleh kakek yang mengeksploitasi seksual cucunya sendiri untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Korban yang berusia 15 tahun di judikan atau dieksploitasi kepada pria hidung belang untuk memenuhi nafsu birahinya.⁴¹

Korban yang masih berumur 15 Tahun ini harus mengalami peristiwa yang seharusnya ia tidak kenali dan ia alami. Korban yang masih dikatakan sebagai seorang anak, seharusnya menikmati usia nya yang belia penuh dengan keceriaan bersama teman-temannya dan menikmati pentingnya pendidikan. Negara dalam hal anak yang menjadi korban masih kurang efisien dalam memberikan perlindungan.

Hal itu dapat dilihat dari masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan sehingga mereka harus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak mereka kenali. Kerugian dan penderitaan seorang anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan anak seharusnya dilindungi dari bentuk eksploitasi baik itu eksploitasi ekonomi ataupun seksual.

Dalam konsep hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan perlindungan hukum memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dijalankan. Namun didalam Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, prikeadilan dan prikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Faktor penyebab tidak dapat diberikannya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Pekanbaru

Masalah perlindungan hukum bagi pekerja anak bukan sesuatu yang dapat diatasi seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya akan memakan waktu lama, tahunan bahkan puluhan tahun. Namun, negara harus mengupayakannya. Aspek lain yang perlu dipersoalkan adalah mengenai minimnya pemberian restitusi pada korban tindak pidana eksploitasi seksual anak.⁴² Restitusi yang merupakan salah satu jenis penghukuman masih minim diterapkan dalam hukum pidana di Indonesia.

Menurut Suyanto, maraknya praktik perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual disebabkan berbagai faktor: pertama, adanya kepercayaan para konsumen (laki-laki hidung belang) bahwa berhubungan seks dengan anak-anak sebagai obat kuat, obat awet muda dan mendatangkan hoki tertentu. Kedua, anak-anak dipandang masih bersih dari penyakit kelamin. Faktor penyebab pertama dan kedua merupakan pandangan para pedofil yang menyukai melakukan hubungan seks dengan anak-anak.⁴³

Faktor ketiga, orang tua terkadang memandang bahwa anak perempuan sebagai aset yang mendatangkan keuntungan, sehingga orang tua sampai hati menjual anak perempuannya. Keempat, pandangan seksualitas yang sangat menekankan arti penting keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi mereka yang sudah tidak perawan untuk menentukan dirinya. Faktor kelima, jeratan utang kepada germo yang sekaligus tentenir dengan bunga sangat tinggi.

Hambatan- hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah :

1. Kurangnya Laporan dari Masyarakat

Kehidupan di Kota Pekanbaru memiliki pola pikir yang berbeda dengan kehidupan di pedesaan. Rasa acuh tak acuh merupakan pola kehidupan di wilayah kota, tidak hanya di Kota Pekanbaru saja, di berbagai Kota lainnya juga memiliki pola kehidupan yang hampir sama. Hal

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Hj. Irin Irsanti. S.Pi selaku Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, Hari Senin 13 Mei 2019, Bertempat di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

⁴² <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/transformasi-hukum-tindak-pidana-eksploitasi-seksual-anak/>, diakses, tanggal 01 Maret 2020, Pukul 21.27 WIB.

⁴³ Abu Huraerah, *Op.cit*, hlm. 103.

tersebut menjadikan ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar, sehingga adanya permasalahan tindak pidana masyarakat kurang ikut andil dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, masyarakat juga memiliki rasa takut untuk ikut campur dalam urusan orang lain, hal ini lah yang paling menyebabkan rasa ketidakpedulian tadi muncul karena tidak ingin dianggap untuk ikut campur dalam urusan orang lain.

2. Kesulitan dalam mengarahkan ke dalam kebaikan

Tidak semua korban mau mendengarkan arahan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Korban yang telah terbiasa dengan kehidupannya terkadang lebih memilih kembali ke pekerjaan yang awalnya mungkin memang dipaksa dijadikan sebagai pekerja seks. Tetapi, karena telah terbiasa dan merasa tidak akan terjadi apa-apa terhadap kesehatannya, korban lebih memilih untuk menjadi pekerja seks.

3. Korban yang Merasa Memiliki Aib

Kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah korban yang merasa malu untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi terhadapnya, dikarenakan rasa malu terhadap dirinya yang telah menjadi korban eksploitasi seksual dan juga merasa takut karena setelah melakukan pelaporan akan mendapatkan perlakuan kasar dari pelaku.

4. Minimnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana seperti fasilitas penunjang dan anggaran menjadi suatu kendala dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian membutuhkan sarana dan fasilitas penunjang kerja agar dapat berjalan secara optimal.

5. Kondisi masyarakat yang sebagian besar masih miskin

Sebagian keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan menjadikan anak sebagai tumbal dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

6. Pendidikan yang kurang

Masih tingginya angka putus sekolah dan kurangnya animo masyarakat terhadap arti

penting pendidikan bagi masa depan anak-anak.

7. Gaya hidup materialistis

Gaya hidup yang materialistis yang semakin luas, khususnya yang melanda anak dan remaja, sehingga mendorong anak untuk bekerja untuk mengikuti trend.

8. Kurangnya kesadaran hukum korban

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban, khususnya eksploitasi banyak dijumpai korban atau keluarga menolak untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dengan berbagai macam alasan, seperti takut dengan ancaman pelaku, padahal sikap seperti ini dapat merugikan korban sendiri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi agar untuk memperhatikan luka fisik, luka mental dan luka seksual yang dialami oleh korban. Pengaturan dan penerapan tindak pidana eksploitasi seksual anak dengan OPSC menjadi penting dalam memperkuat hukum nasional di Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan suatu perkembangan baru dalam mengkriminialisasi pelaku dan memperbaiki mekanisme hukum acara yang melindungi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak. Seharusnya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual tidak hanya sekedar dikembalikan ke keluarga, tetapi harus mendapatkan rehabilitasi, pendampingan psikososial, reunifikasi/reintegrasi.

2. Kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah kurangnya laporan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual, korban yang merasa malu dan takut untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi, kemudian kurangnya sarana

dan prasarana untuk penunjang kerja kepolisian. Serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Perlindungan yang diberikan kepada anak korban eksploitasi seksual di Kota Pekanbaru harus diterapkan dan dilaksanakan. Diharapkan agar tidak hanya berfokus kepada pelaku, dan lebih memperhatikan kondisi korban. Misalnya pada tahap penyelidikan korban butuh perlindungan agar korban merasa aman dari ancaman yang akan menimpanya nanti.
- 2) Adapun saran untuk peraturan perundang-undangan agar dapat lebih dijelaskan secara spesifik mengenai pengaturan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberatan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdussalam, R dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Didik, M. Arief Mansur dan Elisatris Gulto, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 1980, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- Herdiawanto, Heri, 2010, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Krisna, Liza Agnesta, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Thontowi, Jawahir, 2002, *Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan)*, Madyan Press, Yogyakarta.
- Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulhair, Sholeh Soaeidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No 1, Agustus
- Firdaus, Emilda, 2014, “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Riau. <https://www.neliti.com/publications/82307/implementasiundang-undang-nomor-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasandal>
- Zulwisman dan Emilda Firdaus, 2017, “Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau” *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, Mei.
- Fattimah, Azzahra, *Praktik Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual*, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN), Surakarta.
- Intan, Permata Sari, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Riau, Pekanbaru.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Susan Cohn, 1983, “Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasting”. *Westlaw*, Geo. Wash.L.Rev

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014
perubahan atas Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Website

<https://kbbi.web.id/seksual>, diakses,
tanggal, 01 Maret 2019, Pukul 19.23
WIB.

[https://www.maxmanroe.com/vid/umum
/pengertian-eksploitasi.html](https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-eksploitasi.html), diakses,
tanggal 2 Oktober 2019, Pukul 06.31
WIB.